

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam skripsi ini, yang telah saya susun dan saya bahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah saya ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. hutan sebagai sumber daya alam yang potensial tidak saja mempunyai nilai ekonomis dan ekologis, tetapi juga mempunyai nilai strategis;
- b. di samping ada dua macam hak pemungutan hasil hutan yang secara resmi diatur oleh undang-undang yaitu hak perusahaan hutan (HPH) dan hak pemungutan hasil hutan (HPHH), undang-undang juga mengakui hak masyarakat hukum adat untuk memungut hasil hutan sepanjang hak tersebut masih ada;
- c. pengelolaan hutan di luar Jawa dilakukan oleh dinas kehutanan setempat, PT. Inhutani dan oleh pemegang hak perusahaan hutan (HPH) maupun hak pemungutan hasil hutan (HPHH), sedangkan di Jawa dilakukan oleh Perum Perhutani;
- d. pedoman yang dipakai untuk penebangan di Luar Jawa adalah sistem Tebang Pilih Indonesia (TPI), sedang pada hutan di Jawa memakai sistem tebang habis dengan permudaan buatan;
- e. sistem Tebang Pilih Indonesia(TPI) yang dipakai sebagai pedoman di luar Jawa, belum didasarkan atas data

dari pengalaman, sehingga tidak menjamin bagi usaha perlindungan hutan apabila semua pihak yang bersangkutan tidak menyelenggarakannya dengan sebaik-baiknya;

- f. pengawasan terhadap pengusahaan hutan di luar Jawa belum seperti yang di harapkan, hal ini disebabkan oleh tenaga kehutanan dan sarana yang kurang memadai, di lain pihak hutan yang diawasi sangat luas;
- g. hutan dan masyarakat yang berdiam di dalam/sekitarnya adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi, semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat itu semakin baik pula pemeliharaan hutan tersebut.

2. Saran

1. oleh karena manfaat hutan yang demikian besar bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, hendaknya usaha-usaha untuk melestarikan hutan terus-menerus digalakkan oleh Pemerintah;
2. pemberian hak untuk mengelola hutan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah hendaknya diseleksi benar-benar dengan memperhatikan bonafiditas pemohon hak itu, hal ini untuk memberikan jaminan pertanggungjawabannya dalam pelaksanaan haknya;
3. sistem Tebang Pilih Indonesia (TPI) yang dipakai sebagai pedoman tebang, hendaknya diadakan perbaikan-perbaikan agar pelaksanaannya tidak mudah untuk dinodai oleh para pengusaha kehutanan;
4. untuk lebih meningkatkan peranan tenaga pengawas kehutanan, yaitu tidak saja sebagai penjaga keamanan

- hutan dari perusakan hutan, tetapi juga sebagai penyuluh hukum bagi masyarakat yang berdiam di dalam/ sekitar hutan;
5. perlu diadakan peningkatan jumlah tenaga pengawas kehutanan, sarana, dan prasarana pengawasan terutama untuk hutan di luar Jawa, agar pengawasan tersebut menjadi lebih efektif;
 6. kepada pengusaha kehutanan yang melakukan pelanggaran surat perjanjian kehutanan, hendaknya diberikan sanksi yang tegas yang didasarkan pada UU. No.4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup, dan PP. No.28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan;
 7. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdiam di dalam/sekitar hutan, hal ini dalam rangka upaya mengikut sertakan mereka untuk usaha-usaha pengamanan dan pelestarian hutan.